

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP)



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR


Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, hidayah dan karunianya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 dapat diselesaikan. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu Tahun anggaran. Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang yang dalam proses penyusunannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen nyata Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui penyusunan LKjIP ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good and clean governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Pangkajene Sidenreng, 04 Januari 2022

**Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sidenreng Rappang**



FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm.KP

NIP : 19801006 200012 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi.....	1
B. Fungsi Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang	1
C. Permasalahan Utama (Strategic Issued) Yang Dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang	1
D. Dasar	2
E. Maksud Dan Tujuan.....	2
F. Sistematika Laporan	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Perencanaan Strategis	5
B. Perjanjian Kinerja 2021.....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	8
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	8
B. Realisasi Anggaran.....	33
BAB IV PENUTUP.....	35
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang.....	35
B. Penyelesaian Isu Strategis.....	35
C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....	36
LAMPIRAN.....	37



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Mempunyai Tugas membantu Bupati dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengelolaan Kepegawaian Daerah serta Tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Tehnis Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengelolaan Kepegawaian Daerah
2. Pemberian Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang Kepegawaian.

B. Fungsi Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki Fungsi strategis yaitu sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah. Secara singkat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah yaitu keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah.

C. Permasalahan Utama (strategic issued) yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang

Adapun permasalahan utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang kepegawaian di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu sebagai berikut :

1. Masih Kurangnya ASN yang menduduki Jabatan Fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
2. Masih adanya Pegawai yang berpendidikan SMA kebawah
3. Masih adanya Pegawai Fungsional selain guru dan tenaga kesehatan belum bersertifikat
4. Masih rendahnya ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal



5. Pelaksanaan Diklat Struktural belum mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan keterbatasan alokasi anggaran dalam mendanai kegiatan diklat

D. DASAR

Adapun dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) adalah :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah (Propinsi Sulawsemi Selatan Tahun 2013-2018) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 9);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023
5. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 22a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
6. Surat Edaran Bupati Sidenreng Rappang No. 050/1986/Bappelitbangda Tanggal 15 April 2019, Perihal Penyusunan Rancangan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.
7. Surat Bupati Sidenreng Rappang No. 061/068/Org. Tanggal 15 Desember 2021 perihal penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJ-IP) Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja 2022.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang dimaksudkan Untuk :

- a. Memberikan gambaran terhadap pelaksanaan dan pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021.
- b. Mendorong setiap instansi pemerintah Khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk dapat menjalankan



tugas dan fungsinya dengan baik (efektif dan efisien) dan dapat dipertanggung jawabkan secara jelas dan terukur.

- c. Menetapkan Kinerja Tahun 2022 yang sedang dan akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan/program prioritas.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Tahun 2021 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang :

- a. Mewujudkan akuntabilitas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program, Kegiatan dan Subkegiatan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Organisasi, sehingga kita dapat mengetahui dan menilai bagaimana keberhasilan dan kegagalan SKPD ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam kurung waktu satu tahun 2021.
- b. Sebagai alat untuk evaluasi guna perbaikan kinerja SKPD ini dimasa yang akan datang.
- c. Tersedianya Rencana Kerja sebagai Dokumen Perencanaan dan Perajukan dalam menetapkan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis.

F. SISTIMATIKA LAPORAN

Sistimatika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan Penjelasan Umum Organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic Issued) yang sedang dihadapi Organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- a. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- b. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- c. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi
- d. membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)



- e. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
 - f. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 - g. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
2. Realisasi Anggaran
- Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV : PENUTUP

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Sebagai Badan yang membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen kepegawaian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang harus dapat mewujudkan ASN yang mampu menjadi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana amanat Undang-undang No. 5 Tahun 2014. Oleh karena itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mewujudkan cita-cita tersebut merumuskan gambaran masa depan yang diinginkan pada kurun waktu tertentu (lima tahun) dalam bentuk Visi Misi Bupati yaitu **“Mewujudkan Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Adil, Aman dan Sejahtera”** adapun misi bupati yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu misi ke 5 **“Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan public melalui penerapan good governance dan elektronik governance”**

Tujuan yang dirumuskan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Daerah dan Prima dalam Pelayanan. Adapun indikator tujuannya adalah Nilai indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Sidenreng Rappang yang diukur setiap tahunnya,

Dalam pencapaian Tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kepegawaian
2. Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah
3. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

Adapun Tabel rencana Kinerja Periode Renstra BKPPD tahun 2018-2023 dapat dilihat sebagai berikut :



NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Daerah dan Prima dalam Pelayanan	Indeks Profesionalitas ASN			81	82	83	84	85
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan			89%	90%	95%
			Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			4,55%	5,00%	6,39%
			Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip			62 (B)	63 (B)	64 (B)

B. Perjanjian Kinerja 2021

Dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun



2021 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Sidenreng Rappang guna mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian dibawah ini :

PERJANJIAN KINERJA ESELON II

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan	89%
2	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4,55%
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip	62 (B)

Program

Anggaran

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Rp. 3.684.563.700 |
| 2. Program Kepegawaian Daerah | Rp. 1.605.163.200 |
| 3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Rp. 1.238.277.000 |

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan 3 (Tiga) program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Subkegiatan yang didukung oleh Alokasi Anggaran sebesar Rp. 6.528.003.900,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

**Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

No	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Pada tahun 2021, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan seluruh Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Terdapat Perubahan Nomenklatur Program, Kegiatan serta adanya Penambahan Sub Kegiatan berdasarkan Permendagri 90 maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang di Tahun 2021 ini menjadi lebih berbeda dari tahun sebelumnya, dampak daripada itu indikator di tahun 2019 dan 2020 tidak dipakai lagi digantikan dengan indikator yang disesuaikan dengan Permendagri 90.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, Setidaknya terdapat 4 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :



1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Bidang Kepegawaian

Analisis pencapaian **Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Bidang Kepegawaian**, Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Melihat pentingnya kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas negara di bidang administrasi dan manajemen kepegawaian di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam melaksanakan tugasnya para pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang ini dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima dalam bidang kepegawaian, sehingga kualitas pelayanan pegawai juga harus diperhatikan.

Merupakan hal yang Paling Utama didalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi maka dengan ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang melihat Perlunya ada Transformasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan terutama di bidang Kepegawaian Dalam hal ini yang disebutkan penerima pelayanan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang tidak lain adalah para pegawai negeri sipil itu sendiri. Pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang hanya sebatas kepada para PNS saja, bukan masyarakat luas. Jadi BKN adalah instansi yang mengurus semua segala sesuatu yang berhubungan dengan pegawai negeri sipil tersebut, mulai dari calon pegawai negeri sipil tersebut masuk menjadi PNS, menetapkan nomor identitas pegawai negeri sipil, kenaikan pangkat, perpindahan PNS antar wilayah atau instansi (mutasi), serta pemberhentian dan pemberian pensiun bagi para PNS.



Dalam Upaya Perbaikan Pelayanan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang mengangkat suatu sasaran untuk memperbaiki Kualitas Pelayanan di Bidang Kepegawaian yang dianggap perlu guna menunjang efisiensi dan efektifitas Pelaksanaan Tugas Pelayanan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kepegawaian	1 Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan	Persentase	89	99,68	112
Skala Capaian					112%

Dapat dilihat dari tabel diatas perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 untuk setiap indikator kinerja yang mendukung sasaran **Meningkatnya Kompetensi Kualitas Pelayanan di Bidang Kepegawaian** dapat dilihat dari Jumlah Layanan yang diselesaikan dibagi (/) dengan Jumlah Total Keseluruhan Layanan dikali (x) 100, Hasilnya adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Layanan Adm Kepegawian} = \frac{\text{Jumlah Layanan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Total Layanan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Layanan Adm Kepegawaian} = \frac{14.595}{14.641} \times 100\%$$

$$= 99,68\%$$

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja		Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan	100	100	100	100	99,68

Jika melihat dari capaian Kinerja dari tahun ke tahun pada keseluruhan indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Kabupaten Sidenreng Rappang mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, menunjukkan persentase yang sudah melampaui dari target yang telah ditetapkan

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA	Rata-rata Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1 Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan	Persentase	95	99,89	105,14

Melihat dari capaian rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2021 dengan kondisi kinerja pada akhir periode Renstra sudah melampaui dari target diharapkan capaian ditahun 2022 dan 2023 tetap menunjukkan capaian yang maksimal.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 untuk sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kepegawaian** dapat dilihat dari semua jenis pelayanan yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia yang dikerjakan selama kurun waktu satu tahun, jenis pelayanan dapat dilihat dibawah ini :

No	Jenis Layanan	Jumlah Keseluruhan Layanan	Jumlah Layanan yang diselesaikan	Jumlah Layanan yang belum diselesaikan
1	Pelayanan Penerimaan Berkas Pendaftaran CASN	2.250	2.250	-
2	Pelayanan Berkas Usulan Pensiun	183	183	-
No	Jenis Layanan	Jumlah Keseluruhan Layanan	Jumlah Layanan yang diselesaikan	Jumlah Layanan yang belum diselesaikan



3	Pelayanan Updating data Kepegawaian ASN	1.899	1.899	-
4	Pelayanan Pelaksanaan Mutasi ASN	1.025	1.025	-
5	Pelayanan Pindah Masuk dan Pindah Keluar Daerah	75	29	43
6	Pelayanan Berkas Usulan Kenaikan Pangkat	808	808	-
7	Pelayanan Pemberkasan Seleksi JPT dan Uji Kompetensi JPT	30	30	-
8	Pelayanan Pemberkasan Usulan Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar	126	126	-
9	Pelayanan Pemberkasan dan Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	46	46	-
10	Pelayanan Verifikasi Absensi PNS	4.896	4.896	-
11	Pelayanan Berkas Berkala PNS	2.367	2.367	-
12	Pelayanan Pemberkasan Pemberian Tanda Jasa (Satya Lencana)	447	447	-
13	Pelayanan Izin dan Cuti ASN	358	358	-
14	Pelayanan izin Cerai	15	15	-
15	Pelayanan Pelaksanaan Pengambilan Sumpah CASN menjadi ASN	116	116	-
JUMLAH LAYANAN		14.641	14.595	43

Dari total keseluruhan layanan yaitu sebanyak 14.641 dan jumlah layanan diselesaikan sebanyak 14.595 sehingga sebanyak 43 layanan yang belum yaitu pelayanan pindah masuk dan keluar daerah bagi ASN yang membutuhkan persetujuan dari BKN dan Tempat yang dituju.



e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2021 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan di bidang Kepegawaian** yaitu sebesar Rp. 1.605.163.200 dan terealisasi sebesar Rp. 1.584.646.865 atau sebesar 98,72%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian** ini adalah sebanyak 1 program, 4 kegiatan dan 16 Sub Kegiatan dapat dilihat di tabel dibawah ini :

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Asessment Center
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
		Fasilitasi Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
		Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai



		Pembinaan Disiplin ASN
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
		Evaluasi Disiplin ASN

Keberhasilan Pencapaian, Program, Kegiatan serta sub Kegiatan tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana serta adanya indikator mulai dari level Program sampai dengan sub kegiatan yang telah ditetapkan sehingga menjadi acuan dan standar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Program/Kegiatan	Indikator	Formulasi Indikator	Target 2021	Capaian 2021
PROGRAM					
1	Program Kepegawaian Daerah	Rata-rata Nilai SKP ASN	Rata-rata Nilai Keseluruhan SKP ASN	87,40	
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Seluruh OPD	Jumlah Jabatan yang terisi Seluruh OPD (/) Jumlah Total Jabatan Seluruh OPD (x) 100	62,55%	62,21%
KEGIATAN					
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pengadaan ASN	Jumlah Formasi yang Terisi (/) Jumlah Keseluruhan Formasi (x) 100	97,50%	94,56%
		Persentase ASN yang pensiun/berhenti	Jumlah ASN yang Pensiun (/) Jumlah Total ASN (x) 100	3,85%	3,76%



No	Program/Kegiatan	Indikator	Formulasi Indikator	Target 2021	Capaian 2021
		Persentase Updating Informasi Data Kepegawaian	Jumlah Realisasi updating Data ASN (/) jumlah Total Updating Data (x) 100	100%	99,52%
2	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang dimutasi (/) jumlah Total ASN (x) 100	8,80	21,07
3	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Rata-rata Capaian sub kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	100%	100%
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai Kinerjanya (/) Jumlah Total ASN (x) 100	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran untuk jumlah Persentase Updating Informasi Data Kepegawaian ditahun 2021 ditargetkan sebesar 100% sedangkan capaiannya sebesar 99,52% terpaut selisih 0,48%.

- a. Persentase Pelaksanaan Mutasi ASN merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah pelaksanaan mutasi ASN dilingkup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021, formulasinya sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pelaksanaan Mutasi ASN} = \frac{\text{Jumlah ASN yang dimutasi}}{\text{Jumlah Total ASN}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pelaksanaan Mutasi ASN} &= \frac{1.025}{4.865} \times 100\% \\ &= 21,07\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pengukuran untuk jumlah Persentase Pelaksanaan Mutasi ASN ditahun 2021 ditargetkan sebesar 8,80% sedangkan capaiannya sebesar 21,07% terpaut selisih lebih dari target 12,27%.



- b. Persentase Pengembangan Kompetensi ASN dilakukan untuk Mengukur Rata-rata Capaian Sub Kegiatan yang mengakomodir Pengembangan Kompetensi ASN antara lain Pengelolaan Assessment Center, Pendidikan Lanjutan ASN serta Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional, Formulasinya dapat dilihat dibawah ini :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pengembangan Kompetensi ASN} &= \text{Rata - Rata Capaian Sub Kegiatan} \\ &= 100\% \end{aligned}$$

- c. Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur pelaksanaan dan penilaian Kinerja aparatur formulasinya sebagai berikut :

$$\text{Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur} = \frac{\text{Jumlah ASN yang dinilai Kinerjanya}}{\text{Jumlah Total ASN}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur} &= \frac{4.865}{4.865} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2 Meningkatkan Kompetensi Aparatur Daerah

Analisis pencapaian sasaran 2 : **Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah** sebagaimana diketahui bahwa Pengembangan Kompetensi ASN merupakan hak bagi setiap ASN, sebagaimana Tercantum dalam pasal 21 UU ASN No. 5 Tahun 2014. Terkait dengan Pengembangan Karier ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.

Kompetensi sebagaimana dimaksud meliputi:

- Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
- Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
- Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran, Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier. Dalam mengembangkan kompetensi setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing.



Sasaran **Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah**, dapat dijelaskan melalui indikator serta penjelasan berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah	1 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase	4,55	12,23	268,80
Skala Capaian					268,80%

Perbandingan antara target dan kinerja tahun 2021 menunjukkan hasil yang memuaskan dimana ditargetkan 4,55% ASN yang direncanakan mengikuti pendidikan dan pelatihan sementara pada realisasinya sebesar 12,15% diharapkan ditahun brikutnya ditetapkan target yang lebih lagi sehingga menunjang pengembangan kompetensi ASN itu sendiri. Adapun cara perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan} \\ &= \frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan}}{\text{Jumlah Total ASN}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan} &= \frac{595}{4.865} \times 100\% \\ &= 12,23\% \end{aligned}$$

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja		Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3,44	6,65	5,49	1,16	12,23

Pada sasaran **Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah** dari tahun ke tahun capaiannya fluktuatif, dan pada tahun 2021 menunjukkan penambahan yang signifikan dan melebihi target yang telah ditetapkan ini menunjukkan progres pengembangan kompetensi ASN di Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi perhatian lebih bagi pemerintah daerah, sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi ASN itu sendiri



c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA	Rata-rata Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase	6,39	6,29	98,49

Jika melihat dari Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditargetkan adalah 6,39% dan rata-rata sampai dengan tahun 2021 atau tiga tahun terakhir yaitu sebesar 6,29% maka capaiannya sudah 98,49%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan peningkatan kinerja pencapaian indikator pada sasaran **Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah** tidak terlepas dari adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam pelaksanaan Pengembangan kompetensi ASN di tahun 2021 serta dukungan dari instansi terkait dalam rangka mengusulkan dan mengirim ASN yang berhak mendapatkan pengembangan kompetensi, baik dalam jabatan struktural maupun fungsional. Koordinasi dan penjenjangan karier ASN disetiap OPD di kabupaten Sidenreng Rappang menjadi hal penting, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan wadah serta rekomendasi bagi ASN yang akan mengikuti pengembangan kompetensi.

Adapun Jenis Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti ASN dilingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

- Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk II : 5 Orang
- Pendidikan dan Pelatihan Dasar (LATSAR) : 116 Orang
- Bimtek Penyusunan LPPD : 40 Orang
- Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ : 10 Orang
- Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian : 100 Orang
- Bimbingan Teknis Pengelola Pengadaan Barang Jasa dan Ujian Sertifikasi Keahlian : 20 Orang
- Pelatihan Kearsipan : 2 Orang
- Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi



- Pemerintah (SAKIP) : 50 Orang
- Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan Daerah : 50 Orang
- Diklat Fungsional (Tenaga Pendidik, Tenaga Penyuluh, Tenaga Kesehatan dan Cakep) : 200 Orang
- Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran : 2 Orang

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2021 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah** adalah sebesar Rp. 1.238.277.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.214.711.600 atau 98,10 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah** ini adalah sebanyak 1 program, 2 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dapat dilihat di tabel dibawah ini :

PROGRAM		KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, inti, dan pilihan bagi jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Keberhasilan Pencapaian, Program, Kegiatan serta sub Kegiatan tidak terlepas dari dukungan sarana dan prsarana serta adanya indikator mulai dari level Program sampai dengan sub kegiatan yang telah ditetapkan sehingga menjadi acuan dan standar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber



daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, indikator pada sasaran **Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah** dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Program/Kegiatan	Indikator	Formulasi Indikator	Target 2021	Capaian 2021
PROGRAM					
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Jabatan Fungsional yang bersertifikat Kompetensi (/) Jumlah Total Jabatan Fungsional (x)100 (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	59,60	19,48
KEGIATAN					
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis/Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional (/) jumlah Total keseluruhan ASN (x) 100	4,00	12,23
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Struktural	Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti diklat struktural (/) jumlah Jabatan Struktural (x) 100	53,22	25,81

Adapun penjelasan untuk Formulasi perhitungan Program dan Kegiatan pada tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Indikator Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan adalah Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Formulasinya adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah Jabatan Fungsional yang bersertifikat Kompetensi}}{\text{Jumlah Total Jabatan Fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$$

$$= \frac{60}{308} \times 100\%$$

$$= 19,48\%$$



Berdasarkan formulasi diatas dapat dilihat rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan sebesar 19,48%, di mana jumlah jumlah jabatan fungsional keseluruhan (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) adalah 308 jabatan fungsional dan yang telah bersertifikat kompetensi yaitu 60 jabatan fungsional. Jadi masih tersisa 248 jabatan fungsional yang belum bersertifikat kompetensi atau sebesar 80,52%

- b. Indikator kegiatan untuk pengembangan kompetensi teknis yang ditetapkan adalah Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis/Fungsional di mana formulasinya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional}}{\text{jumlah Total keseluruhan ASN}} \times 100\% \\
 &= \frac{595}{4.865} \times 100\% \\
 &= 12,23\%
 \end{aligned}$$

Pengukuran terhadap indikator ini menunjukkan jumlah ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, dimana jumlah ASN yang mengikuti sebanyak 595 orang dan dibagi dengan jumlah keseluruhan ASN per 31 Desember sebanyak 4.865 orang, sehingga persentase capaiannya sebesar 12,23%. Rendahnya capaian ini dikarenakan adanya ASN yang tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan tekni/fungsional, koordinasi yang kurang dalam laporan hasil mengikuti kegiatan diklat serta kurangnya anggaran mandatory spending yang dialokasikan dalam pelaksanaan diklat.

- c. Indikator kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang ditetapkan adalah Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Struktural dimana formulasinya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti diklat struktural}}{\text{jumlah Jabatan Struktural}} \times 100\% \\
 &= \frac{160}{620} \times 100\% \\
 &= 25,81\%
 \end{aligned}$$

Pencapaian indikator pesentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural memiliki capaian yaitu 25,81% dimana masih terdapat banyak pejabat yang belum mengikuti diklat struktural terutama di eselon III dan eselon IV. Penjelasan terkait jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dapat dilihat di bawah ini :



Jumlah Pejabat Struktural	yang telah diklat struktural	yang belum diklat struktural	Total Jabatan	Selisih (Total Jabatan – Jumlah Pejabat yang telah diklat)
JPT	13	14	30	17
Eselon III	37	108	158	121
Eselon IV	110	432	432	322
JUMLAH	160	554	620	460

3 Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

Analisis pencapaian sasaran 3 : **Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan**, pada sasaran ini indikator yang ditetapkan dalam pencapaiannya yaitu Predikat Nilai Sakip yang ditargetkan adalah 62 (B) yang memiliki kategori Baik, Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan Pelaporan Kinerja sebagai berikut :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2021 menargetkan pencapaian predikat Nilai SAKIP instansi yaitu B (62), berikut penjelasan diuraikan dibawah ini :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	1 Predikat Nilai SAKIP	Nilai dan Kategori	62 (B)	62,48	100,77
Skala Capaian					100,77

Sasaran Strategis **Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan** dapat dilihat indikator kinerja Predikat Nilai SAKIP yang diperoleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang di Tahun 2020 yaitu 62,48 (B), adapun yang ditampilkan adalah capaian kinerja 2020 dikarenakan Reviu yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten lebih lambat dari penyusunan LKJ IP ini.



b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja		Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Predikat Nilai SAKIP	-	59,65 (CC)	68,13 (B)	62,48 (B)	-

Jika dilihat capaian Predikat Nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang dari Tahun ke tahun menunjukkan progres yang meningkat meskipun secara poin berkurang di Tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid 19 dan perubahan nomenklatur ke Permendagri 90 yang mempengaruhi capaian kinerja instansi secara keseluruhan.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA	Rata-rata Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian	
1	Predikat Nilai SAKIP	Nilai dan Kategori	64 (B)	62,48 (B)	62,48 (B)

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator pada sasaran **Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan** pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng tidak terlepas dari capaian kinerja dari setiap Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan itu sendiri, pada tahun 2020 capaian kinerja setelah di reviu inspektorat kabupaten menunjukkan hasil pengukuran yang baik, meskipun poin di tahun sebelumnya lebih tinggi yaitu 2019 dengan poin 68,13 dan di 2020 62,48 tetapi kategori yang didapat tetap bernilai B hasil pengukuran yang dilakukan inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat di bawah ini :



**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH TAHUN 2020**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	SKPD	
		Y/T	NILAI
1	2	3	4
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)			
	I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	30.00	71.75%
	a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)	10.00	78.75%
	1 Renstra SKPD telah disusun	2.00	100.00%
	2 Renstra telah memuat tujuan	Y	1.00
	3 Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)	Y	1.00
	4 Tujuan telah disertai target keberhasilannya	A	1.00
	5 Dokumen Renstra telah memuat sasaran	A	1.00
	6 Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran	Y	1.00
	7 Dokumen Renstra telah memuat target tahunan	A	1.00
	8 Renstra telah menyajikan IKU	A	1.00
	9 Renstra telah dipublikasikan	A	1.00
	b. KUALITAS RENSTRA (5%)	5.00	87.50%
	10 Tujuan telah berorientasi hasil	A	1.00
	11 ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik	A	1.00
	12 Sasaran telah berorientasi hasil	A	1.00
	13 Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	A	1.00
	14 Target kinerja ditetapkan dengan baik	B	0.75
	15 Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan	B	0.75
	16 Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD	B	0.75
	17 Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan	B	0.75
	c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)	3.00	50.00%
	18 Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	B	0.75
	19 Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan	C	0.50
	20 Dokumen Renstra telah direviu secara berkala	D	0.25
	II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)	20.00	68.25%
	a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4.00	100.00%
	1 Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun	Y	1.00
	2 Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun	Y	1.00
	3 PK telah menyajikan IKU	A	1.00
	4 PK telah dipublikasikan	Y	1.00



	b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10.00	72.50%	7.25
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1.00
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1.00
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0.75
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		B	0.75
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		C	0.50
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		B	0.75
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		B	0.75
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1.00
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		B	0.75
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		T	-
	c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	6.00	40.00%	2.40
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		T	-
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		C	0.50
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		C	0.50
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		C	0.50
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		C	0.50
	B. PENGUKURAN KINERJA (25%)	25.00	47.50%	11.88
	I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	5.00	87.50%	4.38
1	Telah terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal</i>		Y	1.00
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		B	0.75
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		B	0.75
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1.00
	II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)	12.50	62.60%	6.56
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1.00
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja		A	1.00
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		B	0.75
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0.75
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0.75
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		E	-



11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		D	0.25
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0.75
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		T	-
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		T	-
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)		7.50	12.50%	0.94
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		C	0.50
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		C	-
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		C	-
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward & punishment</i>		E	-
19	IKU telah <i>direvisi secara berkala</i>		D	0.25
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		C	-
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15.00	76.07%	11.41
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		3.00	100.00%	3.00
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1.00
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1.00
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1.00
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1.00
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)		7.50	76.14%	5.71
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		A	1.00
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		B	0.75
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		A	1.00
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		B	0.75
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		C	0.33
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		B	0.75
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		B	0.75
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4.50	60.00%	2.70
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1.00
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		C	0.50
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		C	0.50



15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		C	0.50
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		C	0.50
D. EVALUASI INTERNAL (10%)				
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		10.00	33.25%	3.33
1	<i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan</i> pencapaian kinerja beserta hambatannya	2.00	100.00%	2.00
2	<i>Evaluasi program</i> telah dilakukan		Y	1.00
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		Y	1.00
			A	1.00



II. KUALITAS EVALUASI (5%)		5.00	26.50%	1.33
5	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		D	0.25
6	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		E	-
7	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		E	-
8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		C	0.50
9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		C	0.50
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		C	0.34
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		3.00	0.00%	-
11	Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		E	-
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		E	-
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20.00	71.70%	14.34
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)		7.50	56.67%	4.25
1	Target dapat dicapai		C	1.00
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		D	0.25
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		A	3.00
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)		12.50	201.79%	10.09
4	Target dapat dicapai			0.61
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			1.29
6	Analisis capaian kinerja telah memadai			3.38
7	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			4.82
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100.00	62.48%	62.48



e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2021 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan** adalah sebesar Rp. 3.662.020.700 dan terealisasi sebesar Rp. 3.620.494.829 atau 98,87 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran **Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan** yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 5 kegiatan didalamnya, serta 9 subkegiatan, penjelasan dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang di maksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Penataan Organisasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Keberhasilan Pencapaian, Program, Kegiatan serta sub Kegiatan tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana serta adanya indikator mulai dari level Program sampai dengan sub kegiatan yang telah ditetapkan sehingga menjadi acuan dan standar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Program/Kegiatan	Indikator	Formulasi Indikator	Target 2021	Capaian 2021
PROGRAM					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Realisasi Capaian Kegiatan (/) Total Rata-rata Target Capaian Kegiatan (x) 100	85	102,78
KEGIATAN					
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran (/) Target Anggaran (x) 100	90%	98,63%
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas	Jumlah Perjalanan Dinas Terealisasi (/) Target Perjalanan Dinas (x) 100	85%	93,33%
No	Program/Kegiatan	Indikator	Formulasi Indikator	Target 2021	Capaian 2021



3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Rata-rata Capaian sub kegiatan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	92%	93,27%
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara (/) Jumlah Total Barang Milik Daerah (x) 100	100%	100%
5	Penataan Organisasi	Cakupan Penyelesaian Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang terselesaikan (/) jumlah Target Laporan (x) 100	100%	100%

Penjelasan untuk setiap indikator Program dan kegiatan ditabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota indikator yang ditetapkan adalah persentase pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan formulasi sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Rata - rata Realisasi Capaian Kegiatan}}{\text{Total Rata - rata Target Capaian Kegiatan}} \times 100\%$$

$$= \frac{95,99}{97,05} \times 100\%$$

$$= 103,90\%$$

Di bawah ini merupakan tabel untuk capaian untuk semua kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah ;

No	Kegiatan	Target	Capaian
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	98,63%
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85%	93,33%
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92%	93,27%
No	Kegiatan	Target	Capaian



4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%
5	Penataan Organisasi	100%	100%
Rata-rata		93,40%	97,05%

- b. Untuk kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah indikator yang ditetapkan adalah persentase realisasi keuangan perangkat daerah, formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\% \\
 &= \frac{6.438.895.694}{6.528.003.900} \times 100\% \\
 &= 98,63\%
 \end{aligned}$$

Persentase realisasi keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu sebesar 98,63% dimana anggaran yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 6.528.003.900 dan realisasinya sebesar 6.438.895.694.

- c. Untuk kegiatan administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah indikator yang ditetapkan adalah Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas, formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Perjalanan Dinas Terealisasi}}{\text{Target Perjalanan Dinas}} \times 100\% \\
 &= \frac{56 \text{ kali}}{60 \text{ kali}} \times 100\% \\
 &= 93,33\%
 \end{aligned}$$

- d. Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikator yang ditetapkan adalah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan, formulasi perhitungannya adalah rata-rata Capaian sub kegiatan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Capaian (%)
1	Penyediaan jasa Surat Menyurat	82,46%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	93,42%
3	Penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor	100%
Rata-rata Capaian		93,42%

- e. Untuk kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikator yang ditetapkan adalah Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah, formulasi perhitungannya sebagai berikut :



$$= \frac{\text{Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara}}{\text{Jumlah Total Barang Milik Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{14 \text{ Unit}}{14 \text{ Unit}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

- f. Untuk kegiatan Penataan Organisasi indikator yang ditetapkan adalah Cakupan Penyelesaian Laporan Kinerja SKPD, formulasi perhitungannya sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Laporan yang Terealisasi}}{\text{jumlah Target Laporan}} \times 100\%$$

$$= \frac{7 \text{ Laporan}}{7 \text{ Laporan}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Capaian Kinerja Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian	112%	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah	268,80%	Sangat Baik
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	100,77%	Sangat Baik
HASIL PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)		160,5%	Sangat Baik

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021, di dukung dengan Anggaran sebesar **Rp. 6.528.003.900,- Terealisasi Sebesar Rp. 6.438.395.694,- atau 98,63%** secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.101.435.830
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.336.959.864,-
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. -



Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	% Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	1.605.163.200	1.584.646.865	98,72	1,28
Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.238.277.000	1.214.771.600	98,10	1,90
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	3.684.563.700	3.642.639.829	98,86	1,14
Jumlah		6.528.003.900	6.442.058.294	98,68	1,32



BAB IV P E N U T U P

1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien. Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng secara keseluruhan tercapai **160,5%**, maka dapat dikatakan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan **Sangat Baik**, dilakukannya refocusing sebagai bentuk respon pemerintah daerah dalam menghadapi Pandemi Covid 19 disamping itu juga, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang berusaha memaksimalkan pencapaian target yang telah ditetapkan di tahun 2021.

2. Penyelesaian Isu Strategis

Menjawab isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng seperti yang dijelaskan pada Bab I diatas antara lain :

1. Masih Kurangnya ASN yang menduduki Jabatan Fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), berdasarkan data terakhir per 31 Desember 2021 sebanyak 302 orang, ditahun 2022 nanti akan bertambah dikarenakan adanya penyetaraan ASN yang menduduki jabatan struktural dan dialihkan ke Jabatan Fungsional, dan otomatis jumlah pejabat fungsional di tahun 2022 akan meningkat.
2. Masih adanya pegawai yang berpendidikan SMA kebawah, berdasarkan data terakhir per 31 Desember jumlah ASN yang berpendidikan SMA kebawah sebanyak 453 orang data ini akan mengalami penurunan setiap tahunnya karna adanya program penyesuaian ijazah yang dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Masih adanya pegawai fungsional selain guru dan tenaga kesehatan belum bersertifikat, data per 31 Desember 2021 jumlah ASN yang bersertifikat sebanyak 111 orang dari 302 orang, jadi jumlah jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan rasionya sebesar 36,75%, angka ini menunjukkan jumlah jabatan fungsional belum bersertifikat masih banyak dan diharapkan tahun berikutnya bisa lebih banyak.
4. Masih rendahnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, yang dimaksud disini adalah pendidikan SMA ke S1, S1 ke S2, mekanisme keikitsertaan pendidikan dan pelatihan formal melalui Tugas Belajar dan Izin Belajar diharapkan



mampu menjadi wadah bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi ASN itu sendiri. Tahun 2021 jumlah ASN yang mendapatkan Izin belajar dan Tugas Belajar sebanyak 126 orang.

5. Pelaksanaan diklat struktural belum mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan keterbatasan alokasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, permasalahan ini merupakan masalah klasik dari tahun ke tahun sehingga menyebabkan banyaknya pejabat belum mengikuti diklat struktural. Data sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu 25,81%, hal yang menyebabkan kurangnya persentase ini adalah pejabat sudah pensiun dan pengangkatan pejabat baru serta naiknya eselon pejabat.

3. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang


Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang di masa mendatang antara lain yaitu :

1. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) agar terintegrasi dengan aplikasi lain
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian yang cepat dan tepat waktu.
3. Peningkatan Kesdisiplinan Aparatur dengan Kegiatan Program Peningkatan disiplin Aparatur dengan Melalui SIDAK yang lebih rutin.
4. Pemenuhan saran dan prasarana aparatur dalam rangka membantu peningkatan kinerja Instansi.
5. Mengkoordinasikan dengan Tim TAPD terkait pengembangan kompetensi ASN baik itu diklat teknis/fungsional dan diklat struktural agar dipersiapkan penganggarannya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2021 untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng, 04 Januari 2022

**Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sidenreng Rappang**



FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm.KP
N I P : 19801006 200012 1 001



**LAMPIRAN FOTO PELAKSANAAN KEGIATAN DAN
PRODUK LAYANAN BKPSDM TA. 2021**



PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JPT PRATAMA 2021





PELAKSANAAN PRAJABATAN TAHUN 2021





PELAKSANAAN SELEKSI ASN TAHUN 2021





PELAKSANAAN PENYUMPAHAN CASN MENJADI ASN FORMASI TAHUN 2020





PELAKSANAAN UJIAN DINAS & PENYESUAIAN IJAZAH TAHUN 2021





PRODUK LAYANAN BKPSDM TAHUN 2021

(SK KENAIKAN PANGKAT)

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 823.3/245/IX/BKPSDM

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 4 diangkat dalam pangkat / golongan ruang terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 14, kepadanya diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam lajur 17, dari daftar lampiran keputusan ini, dan ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene Sidenreng
pada tanggal : 13 September 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. DOLLAH MANDO

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar;
2. Peninggal.



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Nomor : 823.3/245/IX/BKPSDM
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : Persetujuan Tcknis Kepala Kantor Regional IV BKN Nomor EG-27314000161 tanggal 3 September 2021;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil, Nomor Urut : 17

- | | |
|--|---|
| 1. Nama | : ANDI RANDI ANTO, ST |
| 2. Tanggal Lahir | : 22-06-1985 |
| 3. NIP Baru | : 198506222003121004 |
| 4. Pendidikan | : S-1 TEKNIK SIPIL |
| 5. Pangkat lama / Golongan Ruang / TMT | : Penata, III/c / 01-10-2017 |
| 6. Jabatan | : Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan |
| 7. Unit Kerja | : Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat |

terhitung mulai tanggal 01-10-2021 dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Tingkat I** golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan **12 tahun 10 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 3.518.100** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pangkajene Sidenreng
pada tanggal : 13 September 2021
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

t.t.d.

H. DOLLAH MANDO

PETIKAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BKPSDM KAB. SIDENRENG RAPPANG

FAIZAL SEHUDDIN, S. STP., M.Adm.KP
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP : 19801006 200012 1 001



PRODUK LAYANAN BKPSDM TAHUN 2021 (MUTASI PINDAH MASUK DAN KELUAR)



BUPATI SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pangkajene Sidenreng, 29 November 2021

Nomor : 824.2/ 34 / XI /BKPSDM

Sifat : -

Lampiran : -

Perihal : Permintaan persetujuan mutasi atas nama :

ABDUL RAHIM T, S.PI

NIP. 198205152014101001

Kepada
Yth. Gubernur Sulawesi Barat
di,-

Mamuju

Dengan hormat,

Berdasarkan surat saudara (i), ABDUL RAHIM T, S.PI, NIP. 198205152014101001, tanggal 7 Oktober 2021, perihal Permohonan Pindah Wilayah Kerja dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Ke Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka :

1. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, kami membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : **ABDUL RAHIM T, S.PI**
NIP. : 198205152014101001
Pangkat / Golongan Ruang : Penata Muda, III/a
Jabatan : Penyusun Rencana Perlindungan dan Pelestarian
Unit Kerja : Dinas Kelautan dan Perikanan
Instansi : Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

untuk diangkat dalam jabatan Penyusun Rencana Bahan Teknis Prasarana dan Sarana Budidaya pada Dinas Peternakan dan Perikanan lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dengan alasan :

- Merawat orang tua yang sudah lanjut usia;
- Meningkatkan pengalaman kerja serta mengembangkan karir.

2. Sehubungan dengan hal tersebut kami minta persetujuan saudara(i) agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dimutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian permintaan kami, apabila disetujui agar dapat diberikan surat pernyataan persetujuannya.



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- Yth ;
- Gubernur Sulawesi Selatan, cq. Kepala BKD Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar;
 - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat;
 - Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Pertinggal.





**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Pangkajene Sidenreng, 30 Juli 2021

Nomor : 824.3/ 021 / VII /BKPSDM
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan mutasi atas nama :
IHDIYAT REA BUSTANI, S.STP
NIP. 199408152016091002

Kepada
Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat
di,-
Mataram

Dengan hormat,

1. Berdasarkan permintaan persetujuan mutasi dari Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan surat Nomor : 824.3/2605/BKD/2021 tanggal 28 Juni 2021, maka yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : **H. DOLLAH MANDO**
Jabatan : **BUPATI SIDENRENG RAPPANG**
Instansi : **Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : **IHDIYAT REA BUSTANI, S.STP**
NIP. : 199408152016091002
Pangkat / Golongan Ruang : **Penata Muda Tk. I, III/b**
Jabatan : **Analisis Perencanaan dan Kerjasama**
Unit Kerja : **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah**
Instansi : **Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang**

disetujui untuk mutasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk diangkat dalam jabatan Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap melaksanakan pekerjaannya sehari-hari sebelum ada keputusan pengangkatannya pada instansi baru.

2. Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- Yth :
1. Gubernur Sulawesi Selatan cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 2. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
 5. Pertinggal.



PRODUK LAYANAN BKPSDM TAHUN 2021 (SK BERKALA)



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOMPLEKS KANTOR GABUNGAN SKPD JALAN HARAPAN BARU BLOK A NO. 4
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 822.4 / 175 / BKPSDM
Lampiran :
Perihal : **Kenaikan Gaji Berkala**

Pangkajene Sidenreng, 12 Oktober 2021
Kepada
Yth, **Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang**
di-
Pangkajene Sidenreng

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, maka dengan ini diberitahukan bahwa berhubung telah dipenuhi masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada :

1. Nama : **MAHIRAH, S.Pd**
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP) : 196512311986112154
 3. Pangkat / Golongan Ruang : **Pembina Tingkat 1. IV/b**
 4. Jabatan : Guru Kelas Ahli Madya
 5. Unit Kerja : Unit Pelaksana Teknis SDN 4 Rappang
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 6. Gaji Pokok Lama : **Rp 4,898,100**
(Empat Juta Delapan Ratus Sembilan puluh Delapan Ribu seRatus Rupiah)
 7. Surat Keputusan : **BUPATI SIDENRENG RAPPANG**
 8. Nomor / Tanggal : PD.823.4-90 / Tanggal, 26 Mei 2014
- DIBERIKAN KENAIKAN GAJI HINGGA MEMPEROLEH :**
9. Gaji Pokok Baru : **Rp 5,052,300**
(Lima Juta Lima puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah)
 10. Masa Kerja : **30 Tahun**
 11. Dalam Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Tingkat 1, IV/b
 12. Terhitung Mulai Tanggal : **1 November 2021**

Diharap agar kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat dibayarkan penghasilannya berdasarkan Gaji Pokok yang baru dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat pemberitahuan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

An. BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Sekretaris Daerah Kabupaten

Ub.

Kepala BKPSDM Kabupaten Sidenreng Rappang

10/10/21
Faizal Sehuddin, S.STP, M.Adm.KP
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP : 198010062000121001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng Sebagai laporan;
2. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar di Makassar;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis SDN 4 Rappang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan diindahkan;
6. Pertin角度,-



PRODUK LAYANAN BKPSDM TAHUN 2021 (IZIN CUTI)

ANAK LAMPIRAN I.b
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pangkajene Sidenreng, 29 November 2021

Kepada
Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG

di-
Tempat

FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI

Nomor: 059 / 376 / BKPSDM

I. DATA PEGAWAI

Nama	TRI ASTUTI, S.Pt	NIP	19950116 202012 2 027
Jabatan	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Masa Kerja	0 Tahun 0 Bulan
Unit Kerja	Dinas Peternakan dan Perikanan		

II. JENIS CUTI YANG DI AMBIL

1. Cuti Tahunan		2. Cuti Besar	
3. Cuti Sakit		4. Cuti Melahirkan	✓
5. Cuti Karena Alasan Penting		6. Cuti di Luar Tanggungan Negara	

III. ALASAN CUTI

--

IV. LAMANYA CUTI

Selama	90 Hari	mulai tanggal	01 Desember 2021	s/d	01 Maret 2022
--------	---------	---------------	------------------	-----	---------------

V. CATATAN CUTI

1. CUTI TAHUNAN			2. CUTI BESAR		
Tahun	Sisa	Keterangan	3. CUTI SAKIT		
2018			4. CUTI MELAHIRKAN		
2019			5. CUTI KARENA ALASAN PENTING		
2020			6. CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA		

VI. ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI

Desa Kajaolaliddong, Kec. Barebbo, Kab. Bone	TELP	0852 9994 6977
	Hormat Saya  TRI ASTUTI, S.Pt NIP. 19950116 202012 2 027	

VII. PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG

DISETUJUI	PERUBAHAN	DITANGGUHKAN	TIDAK DISETUJUI
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan  Ir. SEMUEL K NIP. 19640317 199510 1 002			

VIII. KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI

DISETUJUI	PERUBAHAN	DITANGGUHKAN	TIDAK DISETUJUI
Kepala BKPSDM Sidrap  FAIZAL SEHUDDIN, S.PP., M.Adm, KP NIP. 19801006 200012 1 001			



PRODUK LAYANAN BKPSDM TAHUN 2021 (SK PENSIUN)

KERTUAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 00650/27314/AZ/04/21
 TENTANG PEMBARIAN KEMALIHAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMERHEMINTAN
 DAN PEMERHEMINTAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSIUN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Memimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan dibebaskan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Peraturan Pegawai dan Pranata Janda/Duda/Pegawai;
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : pertimbangan Kepala Kantor Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-27314000/23 Tanggal 29-03-2021

Menetapkan KESATU :

- Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- Memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut tercantum dalam lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Tentukan mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1. NAMA	GURAWAN S PRASO
2. NIP	19109017082031019 / 130977647
3. TANGGAL LAHIR	17 AGUSTUS 1961
4. JABATAN	GURU MUDA / AHLI MUDA
5. UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri 21 Pangsidi
	LAMA PEKERJAAN TINGKAT I/IV/b/01-10-2014
6. PANGKAT/GOL.RUANG	BARU PEMERINA UTAMA MUDA/IV/c/01-08-2021
7. MASA KERJA GOLONGAN	34 TAHUN 5 BULAN
	LAMA Rp. 5.211.500
8. GAJI POKOK	BARU Rp. 5.431.900
9. MASA KERJA PENSIUN	30 TAHUN 6 BULAN
10. BERTAHAP/AKHIR BULAN	AGUSTUS 2021
11. PENSIUN TMT	1 SEPTEMBER 2021
12. PENSIUN POKOK	Rp. 4.074.000

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI/SIAMI	NAMA	TGL LAHIR	TGL PEKERAWINAN	KET
1.	H. MA	31-12-1961	22-04-1985	

2. ANAK	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
RO				

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.431.900 : 1 - Rp 1.965.484 (dibulatkan) = Rp 1.965.500 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun. Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda diberikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal lag atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lag anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lag atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak terdapat lag anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lag, maka penerima janda yang bersangkutan mempunyai hak menerima pensiun tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak terhitung mulai bulan pembayarannya telah dibebaskan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya pensiun ini berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASUJ Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **JL. ANDI PANGERAN PATTARANNO, IBA KEL. RIANG PITTU, KEC. MARITENGAE, KAB. SIDENRENG RAPPANG, PROV. SUL-SEL**

Ditetapkan di : Sidenreng Rappang
 Pada tanggal : 8 April 2021

 H. DOLLAH MANDO



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara (Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara)
 2. Kepala Kantor Kepegawaian Kabupaten Sidenreng Rappang (Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara)
 3. Kepala BKPD Kabupaten Sidenreng Rappang
 4. Pertinggal.



LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm, KP**
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kab. Sidenreng Rappang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. DOLLAH MANDO**
Jabatan : Bupati Sidenreng Rappang

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2021

Pihak Kedua,
Bupati Sidenreng Rappang

Manusia

H. DOLLAH MANDO

Pihak Pertama,
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm.KP
NIP :19801006 200012 1 001



PERJANJIAN KINERJA ESELON II

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan	89%
2	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4,55%
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip	62 (B)

Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
2. Program Kepegawaian Daerah
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Anggaran

Rp. 3.684.563.700
Rp. 1.605.163.200
Rp. 1.238.277.000

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2021

Bupati Sidenreng Rappang



H. DOLLAH MANDO

Kepala Badan Kepegawaian dan,
Pengembangan Sumber Daya Manusia



FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm.KP

N I P :19801006 200012 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. HAMZAH, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kab. Sidenreng Rappang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm, KP**
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kab. Sidenreng Rappang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 20 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm.KP

NIP :19801006 200012 1 001

105

Drs. HAMZAH, M.Si

Nip.19631231 199203 1



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III

Sekretaris – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2021

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Target
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	90%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan administrasi Barang Milik Daerah	100%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas	85%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%
7	Penataan Organisasi	Cakupan Penyelesaian Laporan Kinerja SKPD	100%

Program

Anggaran

1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp. 3.684.563.700

Pangkajene Sidenreng, 20 Oktober 2021

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kab. Sidrap

Sekretaris

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm.KP
N I P :19801006 200012 1 001

Drs. HAMZAH, M.Si
Nip.19631231 199203 1 105





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IRWAN, S.Kom**
Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm, KP**
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sidenreng Rappang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 20 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm. KP
N I P : 19801006 200012 1 001

IRWAN, S.Kom
N I P : 19850211 200604 1 101



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian – Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2021

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Target
1	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Seluruh OPD	62,55%
2	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan ASN	97,50%
		Persentase ASN yang Pensiun/Berhenti	3,85%
		Persentase Updating Informasi Data Kepegawaian	100%

Program

Anggaran

1. Program Kepegawaian Daerah

Rp. 243.016.700

Pangkajene Sidenreng, 20 Oktober 2021

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kab. Sidrap

Kepala Bidang Pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi
Kepegawaian

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm.KP

N I P :19801006 200012 1 001

IRWAN, S.Kom

N I P : 19850211 200604 1 101





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HERFAN MAPPAJEPPU, S.IP**
Jabatan : Kepala Bidang Mutasi, Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Pendidikan dan Pelatihan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm, KP**
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sidenreng Rappang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 20 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm.KP
N I P :19801006 200012 1 001

HERFAN MAPPAJEPPU, S.IP
N I P : 19870502 200701 1 001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III

Kepala Bidang Mutasi, Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Pendidikan dan Pelatihan – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2021

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Target
1	Mutasi dan Promosi ASN (Program Kepegawaian Daerah)	Persentase Pelaksanaan Mutasi ASN	8,80%
		Persentase Pelaksanaan Promosi ASN	78%
2	Pengembangan Kompetensi ASN (Program Kepegawaian Daerah)	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	100%
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	59,60%
4	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional	4,00%
5	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	53,22%

Program

Anggaran

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Program Kepegawaian Daerah | Rp. 739.228.500 |
| 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Rp. 1.238.701.000 |

Pangkajene Sidenreng, 20 Oktober 2021

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sidrap

Kepala Bidang Mutasi, Pengembangan Kompetensi Aparatur & Pendidikan Dan Pelatihan

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm.KP
N I P : 19801006 200012 1 001

HERFAN MAPPAJEPPU, S.IP
N I P : 19870502 200701 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IRMA FITRIANI, S.Kom., M. AP**
Jabatan : Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm, KP**
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sidenreng Rappang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 20 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm.KP
N I P :19801006 200012 1 001

IRMA FITRIANI, S.Kom., M.AP
N I P : 19830618 200604 2 014



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III

Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2021

No.	Program	Indikator Program	Target
1	Program Kepegawaian Daerah	Rata-Rata Nilai SKP ASN	87,40
2	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%

Program

Anggaran

1. Program Kepegawaian Daerah

Rp. 306.828.000

Pangkajene Sidenreng, 20 Oktober 2021

Plt.Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Sidrap

Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm.KP
N I P :19801006 200012 1 001

IRMA FITRIANI, S.Kom., M.AP
N I P : 19830618 200604 2 014





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FADHLIH, SE**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. Hamzah, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 20 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. HAMZAH, M.Si
Nip.19631231 199203 1 105

F A D H L I H, SE
Nip. 19870730 201001 1 007



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

Sekretariat Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan – Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2021

No.	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	34 Orang
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan	20 Laporan
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas yang Terpelihara dan diperbaharui Perizinannya	15 Unit
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	7 Unit
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor	2 Kegiatan
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pendukung dan Laporan Kinerja Instansi	6 Laporan

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 3.121.829.000
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp. 20.830.200
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 76.831.000
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 8.043.000
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 20.000.000
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Rp. 22.543.000

Pangkajene Sidenreng, 20 Oktober 2021

Sekretaris

Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan

Drs. HAMZAH, M.Si
Nip.19631231 199203 1 105

FADHLIH, SE
Nip. 19870730 201001 1 007





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Sriyanti Syarifuddin, S.Sos**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. Hamzah, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 20 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. HAMZAH, M.Si
Nip.19631231 199203 1 105

SRIYANTI SYARIFUDDIN, S.Sos
Nip. 19850706 201001 2 026



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

Sekretariat Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian – Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2021

No.	SubKegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas	100 Kali
2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	563 Dokumen
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kwh Rekening Listrik dan Penambahan Daya Listrik	40.656 Kwh
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Pelaksanaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan

Kegiatan

Anggaran

1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 191.338.500
2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 3.798.000
3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 67.476.000
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 151.875.000

Pangkajene Sidenreng, 20 Oktober 2021

Sekretaris

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

Drs. HAMZAH, M.Si
Nip.19631231 199203 1 105

SRIYANTI SYARIFUDDIN, S.Sos
Nip. 19850706 201001 2 026





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **A. BUSTANIL, S.AP**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Mutasi dan Promosi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **HERFAN MAPPAJEPPU, S.IP**
Jabatan : Kepala Bidang Mutasi, Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Pendidikan dan Pelatihan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 20 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

HERFAN MAPPAJEPPU, S.IP
Nip. 19870502 200701 1 001

A. BUSTANIL, S.AP
Nip. 19841021 200412 1 001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

Bidang Mutasi, Pengembangan Kompetensi Aparatur & Pendidikan dan Pelatihan - Sub
Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya
Manusia

Tahun Anggaran 2021

No.	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Penempatan ASN sesuai dengan Kompetensi dan Pendidikan	450 Orang
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang Naik Pangkat	3.325 Orang

Sub Kegiatan

Anggaran

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. Pengelolaan Mutasi ASN | Rp. 19.132.000 |
| 2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Rp. 48.872.000 |

Pangkajene Sidenreng, 20 Oktober 2021

Kepala Bidang Mutasi, Pengembangan
Kompetensi Aparatur & Pendidikan dan
Pelatihan

Kepala Sub Bidang Mutasi dan Promosi

HERFAN MAPPAJEPPU, S.IP
Nip. 19870502 200701 1 001

A. BUSTANIL, S.AP
Nip. 19841021 200412 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Hj. SUMARNI, SE**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **HERFAN MAPPAJEPPU, S.IP**
Jabatan : Kepala Bidang Mutasi, Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Pendidikan dan Pelatihan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 20 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

HERFAN MAPPAJEPPU, S.IP
Nip. 19870502 200701 1 001

Hj. SUMARNI, SE
Nip. 19680402 200212 2 005



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

Bidang Mutasi, Pengembangan Kompetensi Aparatur & Pendidikan dan Pelatihan – Sub
Bidang Pendidikan dan Pelatihan – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Tahun Anggaran 2021

No.	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan Teknis dan Fungsional	35 Orang
2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Prajabatan	121 Orang

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Rp. 4.576.000
2. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan
Rp. 1.233.701.000

Pangkajene Sidenreng, 20 Oktober 2021

Kepala Bidang Mutasi, Pengembangan
Kompetensi Aparatur & Pendidikan dan
Pelatihan

Kepala Sub Bidang Pendidikan
dan Pelatihan

HERFAN MAPPAJEPPU, S.IP

Nip. 19870502 200701 1 001

Hj. SUMARNI, SE

Nip. 19680402 200212 2 005





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SYAHRUL S THAHIR, S.IP**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **HERFAN MAPPAJEPPU, S.IP**
Jabatan : Kepala Bidang Mutasi, Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Pendidikan dan Pelatihan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 20 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

HERFAN MAPPAJEPPU, S.IP
Nip. 19870502 200701 1 001

SYAHRUL S THAHIR, S.IP
Nip. 19801223 200604 1 007



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

Bidang Mutasi, Pengembangan Kompetensi Aparatur & Pendidikan dan Pelatihan – Sub
Bidang Pengembangan Kompetensi – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Tahun Anggaran 2021

No.	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Jabatan Yang diuji kompetensi serta Seleksi JPT	3 Jabatan
2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	20 Orang
3	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	150 Orang

Sub Kegiatan

	Anggaran
1. Pengelolaan Assessment Center	Rp. 357.764.500
2. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rp. 241.951.000
3. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Rp. 71.509.000

Pangkajene Sidenreng, 20 Oktober 2021

Kepala Bidang Mutasi, Pengembangan
Kompetensi Aparatur & Pendidikan dan
Pelatihan

Kepala Sub Bidang Pengembangan
Kompetensi

HERFAN MAPPAJEPPU, S.IP
Nip. 19870502 200701 1 001

SYAHRUL S THAHIR, S.IP
Nip. 19801223 200604 1 007





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ST. MUNAWARAH, S.Sos**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengadaan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **IRWAN, S.Kom**
Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 20 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

IRWAN, S.Kom
Nip. 19850211 200901 1 005

ST. MUNAWARAH, S.Sos
Nip. 19761017 200604 2 018



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian - Sub bidang Pengadaan
– Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2021

No.	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Pengadaan Calon ASN dan Pengangkatan Pegawai Perjanjian Kontrak	121 Orang

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Rp. 261.315.700

Pangkajene Sidenreng, 20 Oktober 2021

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian
Dan Informasi Kepegawaian

Kepala Sub Bidang Pengadaan

IRWAN, S.Kom

Nip. 19850211 200901 1 005

ST. MUNAWARAH, S.Sos

Nip. 19761017 200604 2 018





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUARDI, SE**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemberhentian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **IRWAN, S.Kom**
Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 20 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

IRWAN, S.Kom
Nip. 19850211 200901 1 005

SUARDI, SE
Nip. 19671231 199301 1 009



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian - Sub bidang
Pemberhentian – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2021

No.	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah ASN yang Melakukan Pengurusan Pensiun	280 Orang

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Rp. 7.838.000

Pangkajene Sidenreng, 20 Oktober 2021

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian
Dan Informasi Kepegawaian

Kepala Sub Bidang Pengadaan

IRWAN, S.Kom

Nip. 19850211 200901 1 005

SUARDI, SE

Nip. 19671231 199301 1 009





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SAIFUDDIN, S.Kom**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **IRWAN, S.Kom**

Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 20 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

IRWAN, S.Kom

Nip. 19850211 200901 1 005

SAIFUDDIN, S.Kom

Nip. 19751007 200604 1 005



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian - Sub bidang Data dan Informasi Kepegawaian – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2021

No.	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.818 Data Pegawai

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Rp. 283.087.000

Pangkajene Sidenreng, 20 Oktober
2021

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian
Dan Informasi Kepegawaian

Kepala Sub Bidang Data dan Informasi
Kepegawaian

IRWAN, S.Kom

Nip. 19850211 200901 1 005

SAIFUDDIN, S.Kom

Nip. 19751007 200604 1 005





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RUSLAN, S.Pd**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
Nama : **IRMA FITRIANI, S.Kom, M.A.P**
Jabatan : Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 20 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

IRMA FITRIANI, S.Kom, M.A.P
N I P : 19830618 200604 2 014

RUSLAN, S.Pd
Nip. 19810807 200502 1 004



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Sub Bidang Penilaian Evaluasi Kinerja Aparatur – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2021

No.	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang diukur Kinerjanya	5.369 Orang

Sub Kegiatan

1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Anggaran

Rp. 230.817.000

Pangkajene Sidenreng, 20 Oktober 2021

Kepala Bidang Penilaian Kinerja
Aparatur dan Penghargaan

Kepala Sub Bidang Penilaian dan
Evaluasi Kinerja Aparatur

IRMA FITRIANI, S.Kom, M.A.P
N I P : 19830618 200604 2 014

RUSLAN, S.Pd
Nip. 19810807 200502 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YANTI, SH**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pembinaan Disiplin

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **IRMA FITRIANI, S.Kom, M.A.P**
Jabatan : Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 20 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

IRMA FITRIANI, S.Kom, M.A.P
N I P : 19830618 200604 2 014
2 016

YANTI, SH
Nip. 19830113 201001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Sub Bidang Pembinaan Disiplin –
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2021

No.	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Cuti	250 Orang
2	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN dan Mendapatkan Pembinaan	34 Orang
3	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah ASN yang Terfasilitasi dalam Proses Izin Cerai/Permasalahan Keluarga	20 Orang
4	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah CASN Kab. Sidenreng Rappang yang disumpah Menjadi ASN	121 Orang

Sub Kegiatan

	Anggaran
1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp. 22.116.000
2. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rp. 24.593.000
3. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Rp. 2.346.000
4. Evaluasi Disiplin ASN	Rp. 9.410.000

Pangkajene Sidenreng, 20 Oktober 2021

Kepala Bidang Penilaian Kinerja
Aparatur dan Penghargaan

Kepala Sub Bidang Pembinaan
Disiplin

IRMA FITRIANI, S.Kom, M.A.P
N I P : 19830618 200604 2 014

YANTI, SH
Nip. 19830113 201001 2 016





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SRIWAHYUNI ZULKIFLI, S.Sos**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Penghargaan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **IRMA FITRIANI, S.Kom, M.A.P**

Jabatan : Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 22 November 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

IRMA FITRIANI, S.Kom, M.A.P

N I P : 19830618 200604 2 014

SRIWAHYUNI ZULKIFLI, S.Sos

Nip. 19850427 201001 2 004



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Sub Bidang Penghargaan – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2021

No.	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Mendapatkan Penghargaan Kenaikan Berkala	2.000 Orang
2	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Mendapatkan Satyalencana	200 Orang

Sub Kegiatan

1. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
2. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai

Anggaran

Rp. 10.571.000
Rp. 6.975.000

Pangkajene Sidenreng, 22 November
2021

Kepala Bidang Penilaian Kinerja
Aparatur dan Penghargaan

Kepala Sub Bidang Penghargaan

IRMA FITRIANI, S.Kom, M.A.P
N I P : 19830618 200604 2 014

SRIWAHYUNI ZULKIFLI, S.Sos
Nip. 19850427 201001 2 004

